

Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Terpidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Annisa Rachma Aulia¹, Ciwik Ayu Regina Sutiman², Vrisko Putra Vachruddin³

¹²³Universitas Maarif Hasyim Latif

¹ annisarachmaaulia991169@gmail.com,

² ciwikayureginasutiman@gmail.com,

³ vrisko.vachruddin@dosen.umaha.ac.id.

Abstract

This research examines the wife's right to alimony in cases where the husband is convicted. Marriage is a sacred bond between a husband and wife to form a family based on the Almighty God. The husband is obliged to provide physical and emotional sustenance to the wife. However, when the husband is convicted, his income will be cut off, leading to problems regarding the fulfillment of the wife's alimony. This research employs a literature review method through the stages of planning, conducting, and reporting. The results indicate that a convicted husband is still obliged to provide alimony according to his ability. If unable, the wife is advised to help earn a living. Nevertheless, the wife can file for divorce if she feels uncomfortable waiting for her husband to be released from punishment. This research explains the fulfillment of the wife's right to alimony in cases where the husband is convicted according to Islamic law and positive law. These findings provide an understanding of the convicted husband's obligation to provide alimony and the options that can be taken by the wife.

Keywords :
Obligation;
Living; Husband;
Convict

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak nafkah istri dalam kasus suami yang terpidana. Pernikahan merupakan ikatan suci antara suami dan istri untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Namun, ketika suami terpidana, penghasilannya akan terputus sehingga menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan nafkah istri. Penelitian ini menggunakan metode literatur review melalui tahapan planning, conducting, dan reporting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami terpidana tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai kemampuannya. Jika tidak mampu, istri dianjurkan membantu mencari nafkah. Meski demikian, istri dapat mengajukan gugatan perceraian jika merasa tidak nyaman menunggu suami bebas dari hukuman. Penelitian ini menjelaskan pemenuhan hak nafkah istri pada kasus suami terpidana menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Temuan ini memberikan pemahaman tentang kewajiban suami terpidana dalam memberikan nafkah serta opsi yang dapat diambil oleh istri.

Keywords :
Kewajiban;
Nafkah; Suami;
Terpidana

Pendahuluan

Kebutuhan akan pernikahan merupakan sifat naluri manusia yang bersifat asal dan manifestasi diri sebagai makhluk Allah Swt. Menikah itu hukumnya wajib bagi setiap manusia dewasa yang mampu secara moral dan moril serta bila ia tidak menikah maka akan terperosok dalam lingkaran perzinaan (Mardiah, 2018, p. 2).

Pernikahan menjadikan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah. Pernikahan dalam agama Islam harus dilaksanakan melalui ijab kabul. Pernikahan juga bertujuan untuk menjalankan dan mengatur kehidupan suami istri dengan mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri menurut agama.

Hak dan kewajiban bagi suami dan istri menjadi terikat dan terkait ketika sudah dilaksanakan akad ijab kabul. Pada dasarnya hak istri yang merupakan kewajiban suami sama dengan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi tiga yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama (Firdaus and Ridwan, 2021, p. 662).

Melalui ikatan pernikahan, seorang suami dapat memperoleh hak serta wajib

melaksanakan kewajibannya.

Begitu pun seorang istri juga dapat memperoleh hak serta wajib melaksanakan kewajibannya. Selain hak dan kewajiban masing-masing individu tersebut maka seorang suami dan istri memikul hak dan kewajiban bersama sudah ditentukan oleh syari'at islam maupun negara. Maka sudah sepantasnya setiap suami maupun istri mengetahui hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Sebab beberapa kasus terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga terjadi karena suami maupun istri hanya meminta atas haknya tetapi mengabaikan kewajibannya (Mardiah, 2018, pp. 3-4).

Salah satu hal yang sangat penting dalam menjalani bahtera rumah tangga ialah hak dan kewajiban atas nafkah. Nafkah atau disebut dengan biaya hidup adalah dimana kewenangan seorang istri dan anak dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Beberapa pendapat mengatakan bahwa walaupun istri merupakan seorang yang kaya maka tetap mendapatkan hak nafkah dari suami.

Nafkah keluarga yang bersifat lahir

merupakan proses transaksi ekonomi dengan cara mempergunakan uang untuk keperluan hidup dan keperluan lain dalam keluarga (Doi, 1992). Setelah akad dilaksanakan, jelas bahwa sang istri bertanggung jawab kepada suami. Menurut Islam, suami harus memberikan nafkah kepada istrinya.

Dengan hubungan formil yang sah, seorang istri hanya terikat pada laki laki yang sudah menjadi suaminya dan memiliki hak untuk menikmatinya selama-lamanya karena suaminya berhak menikmatinya. Istri harus setia kepada suaminya, tinggal di rumahnya, mengelola rumah tangganya, dan membesarkan dan mendidik anak-anaknya.

Suami wajib memberikan nafkah lahir kepada istri selama ikatan suami istri masih berlangsung, istri tidak berbuat durhaka atau karena alasan lain sehingga istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena ruang gerak istri yang terbatas maka Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa suami harus memberi nafkah kepada istri. Namun, mayoritas orang percaya bahwa itu karena statusnya sebagai istri (Firdaus and Ridwan, 2021, p. 662).

Nafkah menjadi ketetapan Allah Swt bahwa para suami wajib memberikan nafkah kepada istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun sudah bercerai, selama masa *iddah*.

Dalam hal ini, seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri jika dia orang yang mapan secara material. Menurut al-Quran, Sunnah, dan ijmak nafkah ini adalah wajib (Niko, 2011, p. 4). Seorang suami memberikan gaji sesuai dengan kekayaan mereka. Namun bagi mereka yang menghadapi kesulitan, mereka dapat melakukan apa yang mereka bisa tanpa harus memberi lebih banyak.

Tidak ada alasan untuk melihat istri kaya atau miskin. Maka bila suami dalam keadaan miskin dan istrinya berasal dari keluarga yang mampu serta hidup serba berkecukupan, maka istri dianjurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kebutuhan akan dirinya sendiri. Jika istri tidak mau untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri harus bersabar atas rejeki yang diberikan Allah kepadanya. Karena Allah SWT yang mengatur jumlah rezeki.

Penelitian yang senada telah banyak

dilakukan seperti penelitian oleh Andi Syahputra dengan Judul “Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian tersebut merupakan penelitian studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup yang menghasilkan pernyataan bahwa kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di lembaga tersebut secara umum tidak dapat terlaksana dikarenakan status narapidana tersebut yang membatasi terlaksananya pemenuhan nafkah tersebut.

Hal tersebut merupakan problem yang dialami oleh seorang istri sehingga kadangkala mereka tidak mendapatkan hak nafkah sebagaimana mestinya yang harus diberikan oleh suami.

Oleh sebab itu dari beberapa kasus yang kami sampaikan terkait pemenuhan nafkah istri, maka kami akan meneliti bagaimana pandangan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hukum pernikahan dan hak nafkah istri pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh suami.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan memanfaatkan pernyataan penelitian, bidang topik, atau fenomena yang menarik. Selain itu terdapat metode literatur review dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menafsirkan setiap penelitian yang tersedia (Wahyudin and Rahayu, 2020, p. 121).

Fokus penelitian ini ialah pada status istri dan hukum pernikahan bilamana seorang suami melakukan kasus tindak pidana yang menyebabkan tidak dapatnya suami memenuhi kewajiban dan hak kepada istri.

Metode ini melalui beberapa tahapan yaitu *planning* (perencanaan), *conducting* (perilaku), dan *reporting* (pelaporan). Pada tahapan *planning* (perencanaan), merumuskan pertanyaan penelitian review serta mengembangkan protokol tinjauan.

Pertanyaan utama pada penelitian review ini ialah tentang status istri dan hukum pernikahan jika istri maupun suami terkena kasus tindak pidana sehingga mengganggu terlaksananya hak dan kewajiban suami istri. Pada tahapan *conducting* (perilaku), mengidentifikasi literatur yang relevan lalu melakukan seleksi studi utama dengan

mengekstrasi data, menilai kualitas studi serta melakukan sintesis bukti.

Data diperoleh melalui pendapat beberapa mazhab yaitu pendapat dari Ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i serta Undang-Undang yang menjelaskan tentang status istri dan hukum pernikahan pada kasus tindak pidana. Tahapan terakhir ialah melakukan penulisan makalah literatur review dan memilih jurnal yang tepat (Wahono, 2020, p. 18)

Hasil dan Diskusi

Nafkah merupakan manifestasi bentuk keutuhan rumah tangga yang berupa uang atau harta. Uang atau harta tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga. Seorang suami memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi nafkah pada keluarganya.

Dengan demikian hak dan kewajiban dapat diartikan, hak adalah mengenai segalanya yang dipunyai setiap orang dari lahir dan cara seseorang menggunakannya dengan pribadi mereka sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak merupakan wewenang yang sudah ditentukan oleh undang-undang, aturan sosial masyarakat dan agama.

Sebagai sebuah agama, Islam menyusun hak asasi manusia yang paling utama ialah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Allah Swt memberikan anugrah hak kehidupan kepada seluruh manusia dengan tanpa membeda bedakan suku, bangsa, jenis kelamin maupun agama.

Selain itu Islam memandang bahwa Hak ekonomi sial manusia didasarkan pada usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarga sesuai dengan kemampuan.

Setiap hak pasti beriringan dengan sebuah kewajiban. Kewajiban merupakan sebuah pekerjaan yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang besar.

Beriringannya atas Hak dan kewajiban ini bertujuan untuk yang memperkuat masyarakat dan memberikan stabilitas sosial. Dalam bahtera rumah tangga, hak dan kewajiban setiap keluarga pastilah muncul permasalahan. Ketika akad nikah telah dilaksanakan maka secara sah suami dan istri harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Seorang suami istri yang berasal dari keluarga yang mampu, mereka harus memberikan nafkah sesuai dengan

kemampuan yang mereka miliki. Istri juga mendapatkan hak untuk diberi pakaian yang layak dan perlengkapan rumah tangga lainnya seperti orang-orang yang mampu. Sedangkan suami-istri yang hidup berkecukupan mereka berhak juga mendapatkan makanan dan perlengkapan rumah tangga yang sewajarnya.

Umumnya dalam kehidupan rumah tangga pasti terdapat permasalahan yang dihadapi suami yang merupakan kepala keluarga. Suami harus bersifat bijaksana dan kuat untuk mempertahankan kehidupan keluarganya.

Ketika kehidupan rumah tangga menjadi semakin berat dan sulit untuk memenuhi kebutuhan, seorang suami terkadang melakukan hal-hal yang terlarang saat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang sangat tidak dibenarkan. Seketika suami melakukan kesalahan ataupun kekhilafan baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan menjadi terpidana.

Hak Nafkah Istri dan Anak Pada Kasus Tindak Pidana Menurut Pandangan Islam

Kondisi seorang suami yang masih

memiliki kemampuan dan cara untuk berusaha memenuhi kewajiban nafkah pada istrinya walaupun sedang menjalankan masa pidana dapat diwajibkannya untuk memberikan nafkah dengan aset atau barang berharga yang ia miliki. Suami yang terpidana dan beragama Islam tetap wajib menafkahi istri dan anaknya selama tidak ada alasan untuk cerai pada pernikahan mereka (Niko, 2011, pp. 8–9).

Seperti yang tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 233 yang memiliki arti : *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah SWT*

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Dari arti diatas rezeki yang dimaksud adalah makanan secukupnya, pakaian, dan makruf yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal dan kalau ia seorang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan isteri juga termasuk nafkah. Menurut Sayyid Sabiq "Hal ini dikarenakan seorang istri akan mempergunakan waktunya untuk mengurus rumah tangganya".

Pendapat ini juga diperkokoh oleh QS. an-Nisa'[4]: 34 yang menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Maka sudah sepantasnya suami juga tidak boleh mengabaikan nafkah istrinya sebagaimana hadist "*Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya*" (Hadis Riwayat Abu Daud, Nasa'i dan al-Hakim).

Peneliti mempertimbangkan keadaan suami narapidana yang tidak memiliki usaha. Selama masa pidana, istri melaksanakan kewajibannya suami seperti bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-

hari. Namun, dia tetap menjalankan kewajibannya dalam kapasitas yang kurang maksimal daripada informan dalam kelompokan kurang terlaksana dan tidak terlaksana, karena suami tidak melakukan banyak upaya untuk memenuhi nafkah istri.

Selain itu, keterlibatan pasangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pekerjaan mereka, karena dalam situasi tertentu. Ada waktu disaat suami tidak bisa memenuhi nafkah sering disebut "beban pekerjaan". Menurut Ulama Syafi'i, istri harus sabar atau meminta *fasakh* (rusaknya pernikahan) yang akan mengakibatkan talak. Tetapi menurut ulama Maliki istri harus bertanggung jawab atas nafkah selama dia mampu (Handayani, 2020, p. 27).

Menurut Imam Syafi'i nafkah dalam kondisi suami yang terpidana ini seperti hutang yang sah kecuali dengan adanya perlunasan. Namun istri yang baik harus dapat mengikuti prinsip islam dalam pemenuhan nafkah suami yang terpidana seperti istri tidak boleh meminta *fasakh* (rusaknya pernikahan) kepada suaminya. Karena pada dasarnya nafkah merupakan kewajiban suami (Syatar and Mundzir,

2021).

Permasalahan dalam agama Islam terutama pada kasus permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan musyawarah mufakat oleh kelompok yang kompeten pada bidang tersebut (Vachruddin, 2021, pp. 81-82)). Pada masa sekarang umumnya permasalahan rumah tangga diselesaikan melalui putusan pengadilan agama.

Hak Nafkah Istri dan Anak Pada Kasus Tindak Pidana Menurut Pandangan Negara dan Undang-undang

Dalam keadaan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (lapas), suami wajib menjalankan hukuman atas perbuatannya, ia akan menjadi manusia seutuhnya, sadar atas kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan kembali diterima dalam komunitas, berpartisipasi dalam aktivitasnya dan berkembang sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab.

Tetapi realitas hukum perundang-undangan berbanding terbalik dengan realitas yang ada di dalam lapas, dan mungkin kurang dapat diterapkan dengan realitas yang ada di dalam lapas.

Meskipun suami sedang berada di lapas, suami tetap harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun di dalam lapas, aktivitas seorang narapidana terbatas serta hilangnya kejayaan hal itu membuat suami yang berstatus narapidana sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya (Syaif Ali, 2021, pp. 3-4).

Dalam situasi dimana suami yang narapidana istri dapat membantu suami untuk mencari nafkah, tetapi suami tetap bertanggung jawab memberi nafkah. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, isi dari Pasal 34 Ayat 1 UU.

Menurut KUHP Perdata, Pasal 103 menyatakan bahwa seorang yang berpasangan wajib setia satu sama lain, saling menolong dan membantu.

Selain itu, pada Pasal 104 disebutkan bahwa suami istri telah mengikat satu sama lain untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Pada pasal 106 istri harus manut kepada suaminya dan wajib bertempat tinggal dalam satu rumah. Lalu dijelaskan juga pada pasal 107 bahwa setiap suami wajib menerima istrinya serta wajib

melindungi dan memberinya apa saja yang diperlukan, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya (Indonesia and Soebekti, 1992).

Hukum Pernikahan dan Pemenuhan Nafkah Istri pada Kasus Tindak Pidana Suami

Seorang istri yang sudah merasa tidak nyaman dan tidak mampu untuk menunggu suaminya bebas dari hukumannya, istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai kepada hakim agar talaq dijatuhkan.

Sebagaimana dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 135 menyebutkan “*suami terkena hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih, maka istri boleh mengajukan perceraian.*”

Dengan dikeluarkannya talak oleh hakim terhadap istri tersebut, mantan suami tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup istri. Tetapi jika istri dalam kondisi hamil, mengandung anak darinya suami tetap berhak memberikan nafkah. Karena nafkah anak merupakan tanggung jawab suami istri yang lebih dibebankan kepada suami.

Walaupun istri telah bercerai dengan suaminya, maka suami tetap mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah anak yang sedang dikandung istri.

Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun

1975 mensyaratkan jika istri tidak dapat mengajukan perceraian dengan alasan suami dipenjara di bawah 5 tahun.

Berbeda dengan kasus pidana yang diatas lima tahun maka istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami. Negara sudah mengatur jika suami mendapatkan hukuman penjara selama kurang dari 5 tahun, diharapkan istri untuk bersabar dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya meskipun mendapatkan beban yang salah satunya adalah tentang kesulitan kewajiban nafkah suami kepada istri.

Simpulan

Seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, bagi mereka yang menghadapi kesulitan, mereka dapat melakukan apa yang mereka bisa tanpa harus memberi lebih banyak. Suami yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah istrinya walaupun sedang menjalankan masa pidana ia dibebankan untuk memberi nafkah istrinya. Seandainya suami yang tidak bisa memenuhi nafkah istrinya, diperbolehkan istri untuk membantu mencari nafkah dengan cara bekerja. Seorang istri yang

sudah merasa tidak nyaman dan tidak mampu untuk menunggu suaminya bebas dari hukumannya, istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai dengan syarat masa tahanan suami selama 5 tahun atau lebih. Namun, jika masa tahanan kurang dari 5 tahun seorang istri tidak dapat menggugat suami dengan alasan suami terpidana.

Daftar Pustaka

- Doi, I. (1992) 'Abdurrahman. Perkawinan dalam Syari'at Islam'.
- Firdaus, F. and Ridwan, S. (2021) 'Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* [Preprint].
- Handayani, Y. (2020) 'Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubadalah)', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), pp. 13–30.
- Indonesia and Soebekti, R. (1992) *Kitab undang undang hukum perdata: burgerlijk wetboek*. Pradnya Paramita.
- Mardiah, E.V. (2018) 'Kewajiban nafkah bagi suami yang di penjara terhadap isteri menurut tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al-Washliyah (studi kasus di kecamatan percut sei tuan kabupaten deli serdang sumatera utara)'.
- Niko, F. (2011) 'Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru)'.
- Syatar, A. and Mundzir, C. (2021) 'Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)'.
- Vachruddin, V.P. (2021) 'Konsepsi dan strategi Muhammad SAW dalam mendirikan negara Madinah al-Munawwarah', *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), pp. 70–88.
- Wahono, R.S. (2020) 'Systematic Literature Review: Pengantar, Tahapan Dan Studi Kasus', *Romisatriawahono. Net* [Preprint].
- Wahyudin, Y. and Rahayu, D.N. (2020) 'Analisis metode pengembangan sistem informasi berbasis website: a literatur review', *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(3), pp. 119–133.